



GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

CV. AMBARA KARYA

JL. BALIKPAPAN - HANDIL NO.33 RT.2 KEL. WONOTIRTO KEC. SAMBOJA 75275 Telp. 081347490071

Samboja, 14 Oktober 2025

Nomor : .FSK/AK~SJA/APBD/10/2025
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Pernyataan Penyelesaian
Pekerjaan
Dan Permohonan Pembayaran.**

Kepada
Yth Bapak Camat Samboja /PPKOM
Kegiatan Tahun 2025 Kec.
Samboja
Di -

Samboja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Priyono
Direktur / Wakil Direktur : Direktur
Nama Kegiatan : Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pematangan Lahan
Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Nilai Kontrak : Rp. 198.419.000,-
Alamat : Jl. Karya RT. 02 Kel. Wonotirto Kec. Samboja

Bahwa benar kegiatan tersebut diatas sudah saya kerjakan sesuai dengan RAB dan gambar Design serta sudah selesai 100% yang dibenarkan oleh Konsultan Pengawasan dari CV. UBAIDILLAH TEKNIK CONSULTANT Selanjutnya mohon pekerjaan tersebut dapat di cek lebih lanjut serta mohon untuk ditindaklanjuti proses pembayarannya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Mengetahui,

Penyedia
CV. AMBARA KARYA


BUDI PRIYONO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA
BUKTI PENGELUARAN
NOMOR BUKTI :

- a. Telah Diterima dari Bendahara Umum Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 uang sebesar **Rp 198.419.000**
- b. *Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*
- c. Kepada Nama : **CV. AMBARA KARYA** / **BUDI PRIYONO**
 Alamat : Jl. Karya Kelurahan Wonotirto Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
- d. Sebagai pembayaran : **KEGIATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES**
ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG

Kode Rekening *)	Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
5.1.2.01.01.0039	BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	Rp 198.419.000
Jumlah		Rp 198.419.000
Potongan PPn		Rp 19.663.144
Potongan PPh		Rp 3.128.227
Jumlah setelah potongan PPn/PPh		Rp 175.627.629

- e. Tanggal Pengeluaran :

Penerima

CV. AMBARA KARYA



BUDI PRIYONO

Menyetujui :
 Pengguna Anggaran,

DAMSIK, SH, M.Si
 NIP. 19690414 200701 1 031

Dibayarkan

Bendahara Pengeluaran ,

IRWANSYAH WAHYUDI
 NIP. 19761229 200012 1 001

PPTK,

MUHAMMAD ALIDIN, S.Sos., M.Si
 NIP. 19850714 201101 1 001

- Lembar Pertama : Untuk Bendahara Pengeluaran/Pembantu
 Lembar Kedua : Untuk PPK OPD
 Lembar Ketiga : Untuk PPTK
 Lembar keempat : Untuk Arsip



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 382/BAPP-FSK/SAMBOJA/2025

Tanggal : 13 Oktober 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : **DAMSIK, SH, M.Si**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Kecamatan Samboja
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja
: Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **BUDI PRIYONO**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. AMBARA KARYA
Alamat : Jl. Karya Kelurahan Wonotirto Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A Berdasarkan
1 Nomor SPK : 382/SPK-FSK/SAMBOJA/2025
Tanggal SPK : 19 September 2025
Tanggal Selesai : 18 Oktober 2025
Nilai Kontrak : Rp 198.419.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah

Uraian Pekerjaan : **KEGIATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG**

- Instansi : Kecamatan Samboja
- 2 Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor / Tgl DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
- 3 Berita Acara Pemeriksaan yang dinyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100%.
- 4 Berdasarkan hasil Pemeriksaan di lapangan, pekerjaan tersebut di atas telah mencapai bobot prestasi 100% (seratus persen).
Berdasarkan hal tersebut dapat segera diadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 5 Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut di atas, maka kontraktor pelaksana telah berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua
CV. AMBARA KARYA

BUDI PRIYONO
Direktur

Pihak Pertama
PPK

DAMSIK, SH, M.Si
NIP. 19690414 200701 1 031

PPTK

MUHAMMAD ALIDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19850714 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 382/BAST-FSK/SAMBOJA/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Nama : **DAMSIK, SH, M.Si**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Kecamatan Samboja
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja
: Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II Nama : **BUDI PRIYONO**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. AMBARA KARYA
Alamat : Jl. Karya Kelurahan Wonotirto Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- A Berdasarkan
1 Nomor SPK : 382/SPK-FSK/SAMBOJA/2025
Tanggal SPK : 19 September 2025
Tanggal Selesai : 18 Oktober 2025
Nilai Kontrak Rp 198.419.000,00
Terbilang *Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*
- Uraian Pekerjaan : **KEGIATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG**
- Instansi : Kecamatan Samboja
2 Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor / Tgl DPPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
B PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dimana PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan tersebut dengan baik sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat, SAH dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

CV. AMBARA KARYA

BUDI PRIYONO

Direktur

Pihak Pertama

PPK

DAMSIK, SH, M.Si

NIP. 19690414 200701 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 382/BAP-FSK/SAMBOJA/2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : **DAMSIK, SH, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Instansi : Kecamatan Samboja
Alamat : Jl. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja
: Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **BUDI PRIYONO**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. AMBARA KARYA
Alamat : Jl. Karya Kelurahan Wonotirto Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A Berdasarkan
1 Nomor SPK : 382/SPK-FSK/SAMBOJA/2025
Tanggal SPK : 19 September 2025
Tanggal Selesai : 18 Oktober 2025
Nilai Kontrak Rp 198.419.000,00
Terbilang *Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*

Uraian Pekerjaan : **KEGIATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG**

Instansi : Kecamatan Samboja
2 Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor / Tgl DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
3 Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima, yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100%

B Sesuai Surat Perjanjian kerja tersebut diatas maka **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran 100% **Rp 198.419.000,00**
Jumlah tagihan saat ini **Rp 198.419.000,00**
Pada pembayaran ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat atas sejumlah pembayaran diatas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai 10.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
CV. AMBARA KARYA



B. PRIYONO
Direktur

Pihak Pertama
Pengguna Anggaran



DAMSIK, SH, M.Si
NIP. 19690414 200701 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 382/SPTJB-FSK/SAMBOJA/2025

- 1 Nama Satuan Kerja : Kecamatan Samboja
2 Tanggal / Nomor DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
3 Untuk Kebutuhan : **KEGIATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG**
4 Jumlah dana : Rp 198.419.000,00

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran Kecamatan Samboja menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Penerima	Uraian	Nomor Dan Tanggal SPM	JUMLAH (Rp)
1	5.1.2.01.01.0039	CV. AMBARA KARYA BUDI PRIYONO Jl. Karya Kelurahan Wonotirto Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	KEGIATAN PEKERJAAN LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG		Rp 198.419.000
TOTAL					Rp 198.419.000

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut, Sebagian atau seluruhnya, kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samboja, 15 Oktober 2025
Pengguna Anggaran
Kecamatan Samboja

DAMSIK, SH. M.Si
NIP. 19690414 200701 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

PAKET PEKERJAAN : LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES
ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG

NOMOR : 382/SPK-FSK/SAMBOJA/2025

NILAI PEKERJAAN : **Rp. 198.419.000,-**
(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat
Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

TANGGAL MULAI : 19 September 2025

TANGGAL SELESAI : 18 Oktober 2025

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN : 2025

LOKASI : KECAMATAN SAMBOJA

PENYEDIA : CV. AMBARA KARYA

NPWP : 02.756.680.1-728.000

**KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMBOJA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 382/SPK-FSK/SAMBOJA/2025 Tanggal : 19 September 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : DAMSIK, SH.,M.Si, NIP : 19690414 200701 1 031 Jabatan : Pengguna Anggaran Berkedudukan di : Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara c.q. Satuan Kerja Kecamatan Samboja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kantor Camat Samboja selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : BUDI PRIYONO Jabatan : DIREKTUR Berkedudukan di : Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal : 6 Juni 2022 Notaris : YENI MARICE, SH., M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. AMBARA KARYA selanjutnya disebut “Penyedia”.
PAKET PENGADAAN : LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Und.Dokpil/10404523000/JK/BPBJ.06/PP.SBJ/9/2025 Tanggal : 18 September 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : Ba.HPL/10404523000/JK/BPBJ.12/PP.SBJ/9/2025 Tanggal : 19 September 2025
SUMBER DANA: APBD Kecamatan Samboja Nomor <i>DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.08.0000/001/2025</i> Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran 7.01.02.2.04.0003 kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Lumsum

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- Surat Perjanjian;
- Surat Penawaran;
- Syarat-Syarat Umum SPK;
- gambar-gambar;
- Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- Dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-Jaminan

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 198.419.000,-** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.

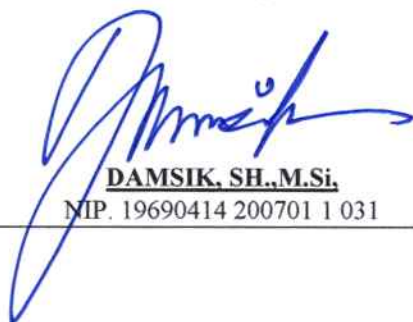
SISTEM PEMBAYARAN

- Sistem pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Kaltimtara** Rekening Nomor : **1421500076** atas nama penyedia : **CV. AMBARA KARYA**
- Pembayaran dilakukan dengan sistem **Pembayaran Secara Sekaligus**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- BAPP
- BAST
- BAP
- Salinan SPK
- Resume Kontrak

Untuk dan atas nama Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Samboja
Pejabat Penandatangan Kontrak


DAMSIK, SH., M.Si.
NIP. 19690414 200701 1 031

Untuk dan atas nama Penyedia

CV AMBARA KARYA


BUDI PRIYONO
DIREKTUR



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. HARGA KONTRAK

- Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKKS;
- Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA

- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
- Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

Penyedia	PPK



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;

Penyedia	PPK



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum SPK yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;

Penyedia	PPK
/	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak .

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;

Penyedia	PPK
/	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;

Penyedia	PPK
/	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

Penyedia	PPK
/	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menagguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

Penyedia	PPK



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

Penyedia	PPK
/	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 382/SPMK-FSK/SAMBOJA/2025

Paket Pekerjaan :

LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAMSIK, SH.,M.Si,**
Sebagai : Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak;**

berdasarkan SPK Kegiatan **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang** Nomor : 382/SPK-FSK/SAMBOJA/2025, tanggal 19 September 2025, bersama ini memerintahkan:

CV. AMBARA KARYA

Alamat : Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur : **BUDI PRIYONO**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang;
2. Lokasi Penyelesaian : Kecamatan Samboja;
3. Tanggal mulai kerja: 19 September 2025;
4. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal : 18 Oktober 2025;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Samboja, 19 September 2025

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Samboja
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. AMBARA KARYA


DAMSIK, SH.,M.Si,
NIP. 19690414 200701 1 031


BUDI PRIYONO
DIREKTUR



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA**

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pekerjaan : LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDOTUL JANNAH SUNGAI SELUANG
Lokasi : Kecamatan Samboja
Sumber Dana : APBD Kecamatan Samboja
Tahun : 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	Bulan / Volume	Satuan	HARGA HPS		KET
				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				29.844.050,00	
	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	300.000,00	300.000,00	
	Perhitungan dan Penggambaran Rencana Pekerjaan	1,00	Ls	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi	1,00	Ls	1.999.050,00	1.999.050,00	
	Uitzet / Pengukuran Awal & Akhir Pekerjaan	2,00	Ls	297.500,00	595.000,00	
	Mobilisasi + Demobilisasi, Alat Berat	1,00	Ls	11.950.000,00	11.950.000,00	
2.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)				1.825.000,00	
	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri					
	~ Topi Pelindung (Safety Helmet)	4,00	Bh	50.000,00	200.000,00	
	~ Sarung Tangan (Safety Gloves)	4,00	Psng	15.000,00	60.000,00	
	~ Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	4,00	Psng	175.000,00	700.000,00	
	~ Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4,00	Bh	35.000,00	140.000,00	
	Asuransi dan Perijinan	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00	
	Rambu-Rambu yang diperlukan	1,00	Ls	175.000,00	175.000,00	
	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	1,00	Ls	350.000,00	350.000,00	
3.	PEK. PENGGALIAN TANAH DAN TIMBUNAN TANAH (CUT & FILL) CARA MEKANIS (DENGAN EXCAVATOR STANDART)				147.442.593,15	
	Pekerjaan Pembersihan Lokasi dan Penebangan Pohon	795,00	M2	6.112,50	4.859.437,50	
	Pemasangan Kayu Ambangan / Kayu "Knepel" Pijakan Alat Berat	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Pekerjaan Galian Tanah Pematangan Lahan (Cutting Hill & Valley Filling) menggunakan Alat Berat (Excavator Standart) : Luasan Area Galian Lbr Rata- 2 80,00 M, Pj Rata2 26,50 M, Beda Tinggi 3,00 M (Prosen Kemiringan 45%) Hasil Galian Dihampar dan Diratakan dengan Luas Area Matang 80.00 x 50.00 M	2.862,00	M3	48.990,81	140.211.685,25	
	Pekerjaan Pasang Patok STA Tiap Pojok dan Tiap Tengah-Tengah Sisi	8,00	Ttk	46.433,80	371.470,40	
	JUMLAH				179.111.643,15	
	PPN 11 %				19.702.280,75	
	JUMLAH TOTAL				198.813.923,90	
	DIBULATKAN				198.813.000,00	

TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah

Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Kecamatan Samboja


DAMSIK.SH..M.SI
NIP. 19690414 200702 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SKPD KANTOR KECAMATAN SAMBOJA

(R K S DAN SPESIFIKASI TEKNIS)

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

SUB KEGIATAN

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

PEKERJAAN

**LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDHOTUL JANNAH SUNGAI
SELUANG**

LOKASI

KEL. SUNGAI SELUANG, KEC. SAMBOJA

TAHUN ANGGARAN

APBD 2025

PASAL - I

PENJELASAN UMUM

1. URAIAN

Lingkup pekerjaan dalam Kegiatan ini harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan BoQ (*Bill of Quantity*). Dokumen kontrak harus dibaca secara satu kesatuan yang utuh. Pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak harus diaplikasikan secara menyeluruh. Ketidak sesuaian antara bagian-bagian kontrak harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Kontrak pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi baru, oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang harus diterapkan adalah sebagai berikut :

- a. Kontraktor harus benar-benar mengenal kondisi eksisting, tidak hanya berdasarkan gambar yang telah tersedia, akan tetapi harus mengecek sendiri selama kunjungan lapangan atau kegiatan survei lainnya yang diperlukan. Informasi kondisi eksisting yang ada dianggap telah lengkap dan mencukupi pada saat ini, dan apabila dirasakan kurang maka kontraktor bertanggung jawab atas kelengkapan dan keakuratan informasi.
- b. Hindari, atau paling tidak kurangi segala bentuk gangguan dan interupsi yang disebabkan oleh pekerjaan konstruksi ini, pada aktivitas sekitar di luar area kegiatan. Bila kontraktor merasa bahwa beberapa bagian pekerjaan mungkin dapat membuat gangguan atau interupsi, maka kontraktor harus secepatnya memberitahukan pada Pemberi Tugas, melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas, sebelum memulai lingkup pekerjaan tersebut. Kontraktor disyaratkan untuk mengajukan periode interferensi/gangguan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dan proposal untuk disetujui oleh Pemberi Tugas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Bila kontraktor menemukan perbedaan atau ketidak pastian dalam dokumen kontrak, maka hal ini secepatnya diberitahukan kepada Pemberi Tugas melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan memberikan petunjuk ke kontraktor, yang akan menjadi bagian kontrak. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.

2. SPESIFIKASI TEKNIS GAMBAR DAN LAMPIRAN

Semua pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi, gambar-gambar, lampiran dan dokumen lainnya, yang menjadi bagian dan kontrak. Penentuan Spesifikasi secara mendetail termasuk dalam Dokumen Pelelangan ini yang secara jelas menunjukkan kualitas pekerjaan yang diperlukan dalam kegiatan ini. Spesifikasi ini termasuk (jika diperlukan), tetapi tidak terbatas pada pengujian yang terkait, pengiriman, transportasi dan prosedur penggunaan, prosedur penyimpanan, kualitas bahan bangunan, kualitas pekerjaan, toleransi konstruksi yang diizinkan, garansi dan perlindungan permukaan selama transportasi hingga pemakaian. Spesifikasi ini juga mengindikasikan secara tegas persyaratan material dan pekerjaan yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Kontraktor harus, kecuali jika telah ditentukan lain, menyesuaikan dengan petunjuk terbaru dari produsen mengenai material, persediaan dan penyimpanan serta metode pemasangan. Kontraktor harus memberitahukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas secara tertulis tentang segala konflik antara spesifikasi ini dengan petunjuk produsen. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan menentukan dokumen mana yang akan diikuti.

3. INFORMASI-KEGIATAN

- | | |
|----------------------|--|
| a. Program | : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| b. Nama Kegiatan | : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat |
| c. Nama Sub Kegiatan | : Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat |
| d. Nama Pekerjaan | : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudhotul Jannah Sungai Seluang |
| e. Lokasi Kegiatan | : Kel. Sungai Seluang, Kec. Samboja |
| f. Nama PPK | : Damsik, SH. M.Si. |
| g. Nama PPTK | : Muhammad Alidin, S.Sos. M.Si. |
| h. Nilai HPS | : Rp. 198.825.000,- |
| i. Tahun Anggaran | : APBD 2025 |

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemborong termasuk pula pengadaan tenaga kerja, bahan - bahan, alat - alat dan segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini meliputi :

- a. Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan
- b. Pekerjaan Pembersihan/Penebasan Semak Belukar
- c. Pekerjaan Kayu Ambangan/Kayu 'Knepel' Pijakan Alat Berat
- d. Pekerjaan Galian Tanah Bukit Menggunakan Alat Berat
- e. Pekerjaan Menghampar, Meratakan Merapikan Hasil Galian Menggunakan Alat Berat
- f. Pekerjaan Pematangan Lahan

5. STANDART RUJUKAN

Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standar Konstruksi Indonesia dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, antara lain :

- a. PUBI-1992 : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia
- b. NI-5 PKKI : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
- c. PP-20 – 2006 : Peraturan Pemerintah Tentang Irigasi

6. PEMBUATAN JADWAL PELAKSANAAN

- a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran.
- b. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

7. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN

- a. Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RKS ini dan Berita Acara Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan digunakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas yang akan diajukan User dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti disyaratkan atau yang dinyatakan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.
- c. Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.

8. SARANA DAN CARA KERJA

- a. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.
- b. Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak

terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin dan aturan yang baik diantara pekerja/karyawannya.

- c. Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air, timbris, waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Peralatan dan perlengkapan itu harus dalam kondisi baik.
- d. Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh cara pelaksanaan, metode, teknik, urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- e. Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan.
- f. Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.
- g. Sebelum penyerahan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri atas : Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya.
- h. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harus diartikan telah memperoleh persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.
- i. Pembersihan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan kembali pada tahap selanjutnya.

9. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

- a. Kontraktor wajib meneliti semua gambar serta Penjelasan Persyaratan Teknis Dan Bahan (Spesifikasi Teknis) / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing).
- b. Bila gambar tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RKS, yang berlaku adalah Spesifikasi Teknis/RKS dan setelah disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.
- c. Ukuran pada dasarnya ukuran utama yang tertera dalam gambar kerja dan gambar pelengkap meliputi : As - AsLuar - Luar Dalam - Dalam Luar - Dalam
- d. Ukuran-ukuran yang digunakan semuanya dinyatakan dalam m (meter), cm (centi meter) kecuali ukuran-ukuran khusus dinyatakan dalam inci atau mm (mili meter).
- e. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, maka kontraktor wajib meneliti terlebih dahulu ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar arsitektur maupun gambar-gambar kerja lainnya yang dimuat dalam dokumen lelang/kontrak, terutama untuk peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lain.
- f. Kontraktor tidak dibenarkan merubah atau mengganti Ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan direksi. Segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab kontraktor dari segi waktu maupun biaya.
- g. Khusus ukuran-ukuran dalam gambar arsitektur, pada dasarnya adalah gambar jadi seperti dalam keadaan selesai.

10. PERBEDAAN GAMBAR

- a. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, gambar yang mempunyai skala lebih besar yang berlaku.
- b. Bila ada perbedaan antara gambar arsitektur dengan sipil/struktur yang berlaku adalah gambar kerja struktur mengingat gambar struktur telah dilaksanakan terlebih dahulu.
- c. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan akan menimbulkan kesalahan, kontraktor wajib menanyakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas/pengelola proyek, dan kontraktor harus mengikuti keputusan tersebut.

11. KEADAAN LAPANGAN

- a. Hal mana pembangunan akan diserahkan kepada pelaksana sebagaimana adanya pada waktu rapat penjelasan, untuk itu para calon pemborong wajib meneliti situasi medan terutama kondisi tanah bangunan, sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran.

- b. Sebelum pekerjaan dimulai, lokasi dari tempat pekerjaan harus ditinjau oleh seorang tenaga ahli. Kalau sekiranya tidak ada kesamaan antara keadaan lapangan dan keadaan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, Kontraktor harus segera menyampaikan kepada pengawas lapangan secara tertulis untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Keadaan lahan yang akan dibangun keadaannya praktis belum bouwplank/matang. Sehingga untuk mendapatkan ketinggian muka tanah yang diinginkan/diperlukan (sesuai gambar rencana) adanya pematangan lahan.

12. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

- a. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani.
- b. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasihat tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas.
- c. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, kontraktor berkewajiban memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya kontraktor sendiri.
- d. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, kontraktor wajib memberikan saran-saran perbaikan kepada pemberi tugas melalui direksi. Apabila hal ini tidak dilakukan, kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul.
- e. Kontraktor bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul akibat kelalaian kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Kontraktor harus menjaga keamanan baik material, barang milik proyek, direksi, pihak ketiga yang ada di lapangan maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Apabila terjadi kehilangan atas semua itu, kontraktor harus bertanggung jawab, dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah.
- g. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- h. Kontraktor bertanggung jawab bila terjadi kebakaran, dan menanggung segala akibatnya baik yang berupa barang maupun keselamatan jiwa.
- i. Apabila pekerjaan telah selesai, kontraktor bertanggung jawab atas biaya pengangkutan bahan bongkaran dan sisa bahan bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar lokasi pekerjaan.

13. PENGUKURAN

- a. Kontraktor harus mengerjakan/memeriksa pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan serta garis-garis kemiringan tanah sesuai dengan gambar rencana, dengan memakai peralatan yang memadai.

14. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
Masa Pemeliharaan Berlaku Selama : 60 (Enam Puluh)hari kalender

17. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG YANG DIGUNAKAN

Tenaga Ahli / Pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudhotul Jannah Sungai Seluang**dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Posisi / Jabatan	Kualifikasi	Jumlah	Pengalaman	Bukti Formal
1	Pelaksana	D3/SMK, Pelaksana Lapangan Jaringan Irigasi / Pelaksana Lapangan Bukit/Lahan Irigasi	1 Orang	1 Tahun	SKT / Ijazah
2	Logistik	D3/SMK	1 Orang	1 Tahun	Ijazah

18. PERALATAN YANG DIPERSYARATKAN

Peralatan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudhotul Jannah Sungai Seluang** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Type	Lokasi	Keterangan
1	Excavator Standart	1 Unit	-	Samboja	0,20 M3
2	Chain Saw	1 Unit	-	Samboja	-
3					
4					
5					

PASAL - II **PEKERJAAN PENDAHULUAN**

1. PAPAN NAMA KEGIATAN

- Kontraktor wajib menyediakan Papan Nama Proyek yang mencantumkan data lengkap mengenai nama kegiatan, nama pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, nama instansi pemberi tugas, nama kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- Ukuran layout Papan Nama Proyek sesuai dengan pengarahannya Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Pemasangan papan nama proyek sesuai dengan standar yang berlaku dan dipasang di lokasi yang mudah terlihat umum di lokasi pekerjaan.

2. PEMBUATAN FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN ADMINISTRASI

- Pengambilan foto dokumentasi harus dibuat sejak awal pelaksanaan dengan progress 0 % hingga selesainya seluruh aktifitas pekerjaan.
- Pemborong harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya ke pemberi tugas serta pihak-pihak lain yang diperlukan.
- Yang dimaksudkan dengan pekerjaan dokumentasi adalah : Foto-foto proyek, berwarna, minimal ukuran postcard, untuk keperluan laporan bulanan yang dibuat oleh kontraktor, dan 3 (tiga) set album yang harus diserahkan pada serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya.
- Pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pembuatan laporan harian pelaksanaan pekerjaan, pembuatan gambar kerja (shop drawing) dan gambar-gambar terlaksana (as-built drawing) harus dibuat oleh kontraktor untuk keperluan administrasi dan data pendukung kegiatan lainnya.

3. PEMASANGAN PROFIL /ACUAN UKURAN

- Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas pekerjaan.
- Satuan pengukuran yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sistim metrik.
- Pengawas pekerjaan dapat melakukan revisi atas pemasangan patok tersebut bila dipandang perlu, dan Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan revisi tersebut sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.
- Pekerjaan pematokan yang telah diukur oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan digunakan sebagai dasar pekerjaan selanjutnya..

- e. Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan pengukuran, antara lain Meteran dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

4. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu dimobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Sejauh mungkin berdasarkan nasihat Direksi teknis, Kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat pelaksanaan pekerjaan.

Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi Teknis.

Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, bahan' dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor

5. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Kontraktor Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perburuhan atau persyaratan yang diwajibkan untuk semua bidang pekerjaan (ASTEK). Oleh karena itu Penyedia Jasa harus mengikutkan pekerja sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Pada pekerjaan - pekerjaan yang mengandung resiko bahaya jatuh, kecelakaan lalu lintas dll, maka Penyedia Jasa harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja tersebut.
3. Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Penyedia Jasa harus menyediakan sejumlah obat obatan dan perlengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperlukan dan dilokasi pekerjaan harus tersedia kotak obat lengkap untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK).
4. Bila terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan yang serius, maka Penyedia Jasa/Pelaksana harus segera membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pemberi Tugas.
5. Penyedia Jasa harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi semua pekerja / petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak ketiga.

PASAL - III

PEKERJAAN GALIAN TANAH BUKIT/LAHAN & URUGAN KEMBALI HASIL

GALIAN, DIRATAKAN DAN DIPADATKAN

1. Galian tanah Bukit/Lahan dilakukan dengan cara menggunakan alat berat excavator Standart, disepanjang Bukit/Lahan tersebut disesuaikan dengan gambar rencana.
2. Hasil galian tanah urug kembali di sisi kiri/kanan Bukit/Lahan, diratakan dan dipadatkan.
3. Galian tanah lumpur sebagian sesuai dengan ukuran gambar rencana, pada daerah yang perlu pendalam.
4. Hasil dari galian lumpur tersebut sebagian ditempatkan disepanjang Bukit/Lahan dan apabila tidak memungkinkan dibuang saja.
5. Kedalaman galian tanah disesuaikan dengan gambar rencana serta kondisi dilapangan dengan kemiringan dasar Bukit/Lahan 0.1 % dan tinggi jagaan minimal 30 cm.

PASAL - V

PENUTUP

1. PENUTUP

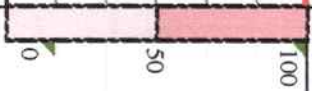
- a. Apabila dalam "Spesifikasi Teknis " ini untuk uraian dan bahan-bahan serta pekerjaan tidak disebut dalam perkataan atau kalimat diselenggarakan oleh "Kontraktor Pelaksana" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.
- b. Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik bila ada bagian-bagian yang nyata termasuk dalam pekerjaan ini tapi tidak dimasukan kata demi kata dalam "Spesifikasi Teknis " ini maka harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana dan diterima sebagai hal yang disebutkan.
- c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan syarat-syarat teknis ini akan diatur kemudian secara musyawarah berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lazim dipergunakan dalam suatu pekerjaan pemborongan bangunan sepanjang tidak bertentangan dengan rencana – rencana kerja dan syarat-syarat ini.
- d. Jika terdapat jenis pekerjaan yang belum teruraikan / terlewatkan didalam Rencana Kerja dan persyaratan ini, maka pekerjaan tersebut akan dibuatkan RKS nya / menyusul, yang sama mengikatnya dalam kontrak.

Samboja, 2025

TIME SCHEDULE

PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN SAMBOJA APBD TAHUN ANGGARAN 2025
KEGIATAN : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPHKAN KEPADA CAMAT
SUB KEGIATAN : BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
PEKERJAAN : LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES ROUDHOTULJANNAH SUNGAI SELUANG
LOKASI : KELURAHAN SUNGAI SELUANG, KECAMATAN SAMBOJA

No.	URIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH BIA YA	BOBOT	BULAN					KETERANGAN
		(Rp.)	%	Minggu Ke 1	Minggu Ke 2	Minggu Ke 3	Minggu Ke 4	Minggu Ke 5	
I	Pekerjaan Pendahuluan	29.854.050,00	16,67	5,83	2,50	-	2,50	5,83	
II	Sistem SMK3	1.825.000,00	1,02	0,10	0,20	0,41	0,20	0,10	
III	Penggalan Tanah dan Timbunan Tanah (Cut & Fill)	147.442.593,15	82,31	8,23	16,46	32,93	16,46	8,23	
	Cara Mekanis (Dengan Excavator Standart)								
	JUMLAH	179.121.643,15	100,00						
			RENCANA	14,17	19,17	33,33	19,17	14,17	
			RENCANA KOMULATIH	14,17	33,33	66,67	85,83	100,00	
			REALISASI						
			REALISASI KOMULATIF						
			DEVIASI						





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di —

TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Lampiran BA Nomor : Ba.ST/10404523000/JK/BPBI.14/PP.SBJ/9/2025

NO	JENIS BERKAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Dikirim Laporan Hasil Pengadaan Langsung Pekerjaan : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang	1 (satu) dokumen	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 19 September 2025
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv,S.Sos
Penata Muda Tingkat 1



Diterima tanggal :
Nama :
Jabatan :
Tanda tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di —
TEMPAT

Nomor : Ba.ST/10404523000/JK/BPBJ.14/PP.SBJ/9/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Serah Terima Dokumen Pemilihan

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pengadaan telah melakukan serah terima Dokumen Hasil Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan :

Nama Pekerjaan : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025

Pejabat Pengadaan Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan berkas/dokumen terkait proses pengadaan langsung tersebut diatas, sebagai dasar/bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), adapun berkas/dokumen proses dan hasil pengadaan barang dan jasa yang disampaikan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Dokumen	Jumlah	Keterangan
A	Dokumen Persiapan Pengadaan OPD		
1	RKA/DPA	1 Berkas	
2	Spesifikasi Teknis / KAK	1 Berkas	Pada SPSE
3	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1 Berkas	Pada SPSE
4	Rancangan Kontrak	1 Berkas	Pada SPSE
B	Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia		
1	Undangan Reviu	1 Berkas	
2	Surat Pengantar Reviu	1 Berkas	
3	Berita Acara Reviu	1 Berkas	
4	Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia	1 Berkas	
5	Dokumen Pemilihan	1 Berkas	Pada SPSE
C	Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Penyedia		
1	Dokumen Penawaran Peserta	1 Berkas	Pada SPSE
2	Berita Acara Evaluasi Penawaran	1 Berkas	Pada SPSE
3	Undangan Verifikasi	1 Berkas	Pada SPSE
4	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	1 Berkas	Pada SPSE
5	Berita Acara Hasil Pemilihan	1 Berkas	Pada SPSE
6	Summary Non Tender	1 Berkas	Pada SPSE

Demikian Laporan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 19 September 2025

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv,S.Sos
Penata Muda Tingkat 1





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Nomor : LHP/10404523000/JK/BPBJ.13/PP.SBJ/9/2025
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Langsung

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja
Di —

TEMPAT

Sehubungan dengan telah selesainya proses Pengadaan Langsung pada paket pekerjaan tersebut di bawah ini, maka saya selaku Pejabat Pengadaan dengan ini menyampaikan Laporan Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut

1. Data Paket Pekerjaan
Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
Nilai HPS : Rp. 198.813.000,-
Thn. Angg. : 2025
2. Data Calon Penyedia
Nama Penyedia : CV. AMBARA KARYA
Nama Wakil Calon Penyedia : BUDI PRIYONO
Jabatan Wakil Calon Penyedia : Direktur
Alamat : Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
NPWP : 02.756.680.1-728.000
3. Total Harga Penawaran dan Total Harga Hasil Negosiasi
Total harga penawaran : Rp. 198.529.516,64,-
Total harga hasil negosiasi : Rp. 198.419.000,-
4. Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Langsung
Kelengkapan dokumen proses Pengadaan Langsung sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Proses Hasil Pengadaan Barang/Jasa beserta lampirannya.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv,S.Sos
Penata Muda Tingkat 1



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara
Di — Tenggarong
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**CEKLIST PEMERIKSAAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG
PADA SPSE**

Kode Paket : 10404523000
Nama Paket : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Nilai Pagu : Rp. 198.825.000,-
Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025
Tgl. Pemeriksaan : 18 September 2025

No	Uraian Pemeriksaan	Ceklist	
		Sudah dicek/Belum di cek	Sesuai / Tidak Sesuai
1	Apakah Spesifikasi Teknis/KAK yang diupload oleh PPK sudah sesuai tempatnya	SUDAH	SESUAI
2	Apakah rancangan kontrak (SPK) yang diupload oleh PPK sudah sesuai tempatnya dan terdiri: 1. Rancangan Kontrak 2. Pastikan standar dokumen rancangan kontrak (SPK) sesuai dengan jenis pengadaan	SUDAH	SESUAI
		SUDAH	SESUAI
3	Cek jenis pengadaan pada SPSE apakah sudah sesuai dengan jenis paket pekerjaan yang akan dilaksanakan (B/PK/IL/JKK/JKNK)	SUDAH	SESUAI
4	Cek rincian HPS apakah sudah sesuai dengan Spesifikasi Jumlah pada Spesifikasi Teknis/KAK	SUDAH	SESUAI
5	Cek kualifikasi perusahaan: KECIL atau NON KECIL, pastikan sama dengan lampiran BA Reviu	SUDAH	SESUAI
6	Cek jadwal pastikan sesuai dengan PerLKPP No 12 Tahun 2021	SUDAH	SESUAI
7	Cek jenis kontrak pastikan sama dengan lampiran BA Reviu	SUDAH	SESUAI
8	Cek PERSYARATAN TEKNIS pada Lembar Data Pemilihan sama dengan ceklist Dokumen Penawaran Teknis pada SPSE	SUDAH	SESUAI
9	Cek PERSYARATAN KUALIFIKASI pada Lembar Data Kualifikasi sama dengan ceklist Persyaratan Kualifikasi pada SPSE	SUDAH	SESUAI
10	Cek masa berlaku penawaran sudah terisi	SUDAH	SESUAI
11	Cek KERTAS KERJA EVALUASI sama dengan : 1. Dokumen persyaratan teknis SPSE 2. Persyaratan teknis pada LDP	SUDAH	SESUAI
		SUDAH	SESUAI
12	Cek cover Dokumen Pemilihan harus sesuai dengan identitas paket	SUDAH	SESUAI
13	Cek Isian Lembar Data Pemilihan (LDP) harus sesuai dengan lampiran BA Reviu	SUDAH	SESUAI
14	Cek isian Lembar Data Kualifikasi (LDK) harus sesuai dengan lampiran BA Reviu, bagian yang tidak dipersyaratkan dapat dicoret dengan diberikan keterangan "tidak dipersyaratkan"	SUDAH	SESUAI
15	Cek standar dokumen pemilihan tidak tertukar jenis pengadaan, contoh misalnya pengadaan barang tapi isi dokumen pemilihan adalah pengadaan jasa lainnya	SUDAH	SESUAI

Telah di cek dan disetujui oleh :

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv.S.Sos
Penata Muda Tingkat I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Nomor : Und.RDPP/10404523000/JK/BPBJ.01/PP.SBJ/9/2025
Lampiran : 1(Satu)Berkas
Perihal : **Undangan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan**

Tenggarong, 18 September 2025
Kepada Yth
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya; dan
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Diharapkan kehadirannya pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 18 September 2025

Pukul : 08.00 Wita

Acara : Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Dokumen yang dibawa : 1. Spesifikasi Teknis / KAK;
2. Gambar;
3. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Rancangan Kontrak/SPK dan;
5. Dokumen Anggaran Belanja (DPA)

Tempat : Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Gedung F, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi - Tenggarong.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv,S.Sos
Penata Muda Tingkat I



REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

METODE PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN LANGSUNG



Nomor	:	Ba.RDPP/10404523000/JK/BPBJ.03/PP.SBJ/9/2025
Hari, Tanggal	:	Kamis, 18 September 2025
Kode Paket	:	10404523000
Nama Paket	:	Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Lokasi	:	Kecamatan Samboja

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di —

TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : Pa.RDPP/10404523000/JK/BPBJ.02/PP.SBJ/9/2025

NO	JENIS BERKAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Undangan revidir Dokumen Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang	1 (satu) dokumen	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 18 September 2025
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv,S.Sos
Penata Muda Tingkat 1





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA RAPAT REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : Ba.RDPP/10404523000/JK/BPBJ.03/PP.SBJ/9/2025

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Gedung F), telah dilaksanakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Langsung sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan untuk :

Nama Paket : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang

Satuan Kerja : Kecamatan Samboja

Tahun Anggaran : 2025

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Samboja

Sumber Dana : APBD Kecamatan Samboja

Nilai Pagu : Rp. 198.825.000,-

Nilai HPS : Rp. 198.813.000,-

Jenis Pengadaan : Jasa Konstruksi

Pelaksanaan reviu dimulai pada pukul 08.00 Wita dan dihadiri oleh :

1. DAMSIK, SH.,M.Si, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK
2. SANDI FANCLIV, S.Sos Selaku Pejabat Pengadaan

Dengan dokumentasi reviu sebagai berikut:

A. Reviu Spesifikasi Teknis

Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan yang di undang dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah sebagian pasalnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mohon dipastikan bahwa spesifikasi teknis sudah memenuhi struktur sesuai Kepdep LKPP Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Uraian Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan	
	a. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.
	b. Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.
	c. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan?	PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.
	d. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?	PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud secara eksplisit.
	e. Fungsi/kegunaan bangunan pada paket pekerjaan ini	
2	Spesifikasi bahan bangunan konstruksi	
	a. Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi?	PPK Tidak Menyebutkan bahan bangunan dengan penyebutan merek.
	b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri.
	c. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?	PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia
	d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	Tidak diperlukan
	e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat	Tidak diperlukan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

	bahan)?	
3	Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan	
	a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?	Macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sudah ditetapkan
	b. Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama?	Tidak terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama
	c. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?	Tidak diperlukan
4	Spesifikasi proses/kegiatan	
	a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?	PPK sudah menetapkan identifikasi bahaya K3, yaitu Kecil
	b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K3?	PPK Tidak Mensyaratkan petugas K3 atau Ahli K3, Pelaksana merangkap Sebagaimana Petugas K3
	c. Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?	Setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja
	d. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan proses kegiatan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan	PPK Sudah Memindahkan RKS ke dalam Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan proses pekerjaan
5	Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja	
	a. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan pedoman dan acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi?	Metode Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan
	b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?	Sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan sudah logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan
	c. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?	Sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan
	d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?	Sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan
	e. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan metode pelaksanaan agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan	PPK Sudah Memindahkan RKS ke dalam Spesifikasi proses/kegiatan terkait dengan proses pekerjaan
6	Spesifikasi jabatan kerja konstruksi	
	a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021?	Pada bagian jabatan kerja konstruksi, personil manajerial sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
	b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?	Spesifikasi jabatan kerja hanya mempersyaratkan jabatan yang diatur sesuai ketentuan Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
7	Detailed Engineering Design	
	a. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?	Detailed Engineering Design sudah ditetapkan tetapi tidak disampaikan pada reviu
	b. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design?	PPK menjelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design
	c. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design?	PPK menjelaskan bahwa HPS yang ditetapkan sudah disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design
8	Uraian Pekerjaan, Identifikasi Bahaya, Dan Penetapan Risiko Pekerjaan Konstruksi Terkait Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi	
	a. Apakah sudah ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	Sudah secara jelas ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi
	b. Siapa yang telah menyusun uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi?	PPK dengan berdasarkan pada produk dari Konsultan Perancang
9	Klarifikasi Tambahan	
	a. Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen	PPK Sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

perencanaan pengadaan Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?	dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan
b. Apakah terdapat kemungkinan paket pengadaan ini dapat dikonsolidasikan dengan paket pengadaan lainnya yang sejenis ?	Tidak ada paket konsolidasi

Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis

No	Uraian/Pertanyaan	Catatan/Pembahasan
1	Apakah Pekerjaan bisa selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan	PPK menyatakan sudah melakukan perhitungan terhadap jangka waktu pelaksanaan dan berdasarkan pernyataan PPK untuk Paket Pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu:

-

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pejabat Pengadaan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan

No	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	Sumber Informasi : 1. Dokumen Perancangan 2. Survey harga pasar di lokasi pekerjaan
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	Tidak ada disampaikan PPK pada reviu. PPK menetapkan HPS berdasarkan data dan masukan dari Konsultan Perancangan
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	PPK sudah menambahkan nilai PPN sebesar 11%
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran
6	Apakah dalam penyusunan HPS sudah memperhitungkan harga satuan upah yang sesuai dengan Standar Upah Minimum Kabupaten/Kota ?	Harga satuan upah sudah sesuai dengan Standar Upah Minimum Kabupaten/Kota
7	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Tersedia namun tidak diperlihatkan pada saat reviu

Rekomendasi Hasil Reviu :

- PPK perlu pastikan bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik.

C. Reviu Surat Perintah Kerja (SPK)

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

- Naskah Perjanjian;
- Syarat-Syarat Umum SPK:

No	Uraian	Catatan
1	Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan adalah SPK sesuai standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?. Mohon dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak	Jenis Kontrak adalah Harga Satuan : Alasan pemilihan jenis kontrak adalah :



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

		Karena volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani serta pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.Hal ini sesuai dengan nilai pengadaan
3	Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah : Surat Perintah Kerja hal ini sesuai dengan nilai pengadaan
4	Apakah rancangan kontrak/SPK sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?	Secara umum Rancangan kontrak/ SPK sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan dan diupload oleh user PPK pada SPSE

Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Rancangan kontrak harus sesuai dengan redaksi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
2. Rancangan kontrak merupakan salah satu bagian dalam proses pemilihan sehingga tidak diperkenankan untuk dilakukan perubahan sampai dengan penandatanganan kontrak

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No	Uraian	Catatan
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	Tersedia pada DPA Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sesuai / Mencukupi

Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Mohon dipastikan anggaran sudah tersedia untuk paket pengadaan ini
2. Apabila anggaran belum tersedia maka proses pemilihan penyedia akan diberikan keterangan "tidak mengikat"

E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No	Uraian	Catatan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah Terdaftar dengan ID 54734132
2	Apakah pengisian sudah benar?	Sudah sesuai

Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Mohon dipastikan paket pengadaan ini sudah diumumkan pada SIRUP LKPP
2. Mohon dipastikan metode pemilihan yang direncanakan pada SIRUP sesuai dengan rencana metode pemilihan pada saat reviu ini

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No	Uraian	Catatan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Dengan memperhitungkan perkiraan waktu pemilihan penyedia maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender diyakini cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini
2	Mohon dijelaskan rincian perkiraan waktu dari pemilihan, dan pelaksanaan kontrak	1. Pemilihan ; 2. Pelaksanaan Kontrak :

Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Berdasarkan penjelasan perkiraan waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa paket pengadaan ini cukup waktu untuk dapat diselesaikan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

2. Apabila proses pemilihan dinyatakan gagal akan dilakukan revaluasi ulang kembali apakah dilakukan proses pemilihan ulang dengan melakukan perhitungan waktu kembali dan memastikan waktu penyelesaian pekerjaan masih diperkirakan cukup dan tidak memaksakan pemilihan ulang apabila dari perhitungan nantinya tidak cukup waktunya.

G. Revaluasi Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pejabat Pengadaan Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia

No	Uraian	Catatan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Terdapat banyak penyedia barang/jasa yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa dimaksud dan untuk pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung mengacu pada Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2	Adakah persyaratan khusus?	Tidak ada

Rekomendasi/Catatan Hasil Revaluasi:

1. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dan telah disetujui oleh masing-masing pihak. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Pemilihan.

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv,S.Sos
Penata Muda Tingkat 1



Pengguna Anggaran
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara


DAMSIK, SH., M.Si
NIP. 19690414 200701 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI METODE PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : BA.PP/10404523000/IK/BPBJ.04/PP.SBJ/9/2025

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah melaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Langsung untuk :

Nama Pekerjaan : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Nama OPD : Kecamatan Samboja
Tahun Anggaran : 2025
Sumber Dana : APBD Kecamatan Samboja
Nilai Pagu Anggaran : Rp. 198.825.000,-
Nilai HPS : Rp. 198.813.000,-
Jenis Pengadaan : Jasa Konstruksi

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

Hari / Tanggal : Kamis / 18 September 2025

Tempat : Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Gedung F, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi - Tenggarong.

Waktu/lam : 08.00 Wita

Dihadiri Oleh :

1. DAMSIK, SH.,M.Si,
2. SANDI FANCLIV, S.Sos

Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pejabat Pengadaan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

No.	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	a. Penunjukan Langsung b. Pengadaan Langsung c. E-Purchasing
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode	Pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah) menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

B. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

No	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	Pascakualifikasi
2	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Harga Terendah Sistem gugur

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pejabat Pengadaan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Syarat syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa	PENYEDIA BADAN USAHA : a. memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan; i. Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

		Konsultasi Konstruksi ii. Izin usaha : SBU iii. Subkualifikasi : SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara iv. Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil b. Memiliki NPWP dan memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); d. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP); e. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; PENYEDIA PERORANGAN : Bila diperbolehkan a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/surat keterangan domisili tinggal; c. Menyetujui Pakta Integritas; d. Menyetujui Surat pernyataan; e. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak; dan f. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran. Pekerjaan sejenis merupakan pekerjaan yang memiliki kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya.
--	--	---

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

D. Penetapan Persyaratan Penyedia :

Pejabat Pengadaan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi	Penawaran Teknis Penyedia terdiri dari : a. Daftar isian peralatan beserta bukti kepemilikan/penguasaan untuk peralatan dengan status milik sendiri/sewa beli/sewa b. Daftar isian personel beserta daftar



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

		pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak
--	--	--

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

E. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pejabat Pengadaan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

No	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Sistem Gugur
2	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Metode pemilihan yang digunakan adalah pengadaan langsung

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

F. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pejabat Pengadaan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	1 File
2	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	1 File, digunakan untuk : 1) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung. 2) Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

G. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

H. Penetapan Dokumen Pemilihan

No	Uraian	Pilihan Dasar / Pertimbangan
1	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.	Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
2	Teknis penyusunan dokumen pemilihan	Draft dokumen pemilihan disusun oleh : SANDI FANCLIV, S.Sos (Pejabat Pengadaan)

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Demikian Berita Acara ini dibuat dan telah disetujui oleh masing-masing pihak. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses Pemilihan.

Ditetapkan Oleh
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv,S.Sos
Penata Muda Tingkat I



Mengetahui / menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen / PPK
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara

DAMSIK, SH., M.Si.

NIP. 19690414 200701 1 031

**Lanjutan Pematangan Lahan
Ponpes Roudotul Jannah
Sungai Seluang**



**ADMINISTRASI PROSES
PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI**

**PENGADAAN
LANGSUNG**

**KODE NON TENDER
10404523000**

Pejabat Pengadaan

**KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN
ANGGARAN 2025**

AMBARA KARYA

Perihal: Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Kutal Kartanegara** dengan kode paket **10404523000** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang** sebesar Rp. 198.529.516,64 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam belas koma enam empat Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 15 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Rincian Penawaran

Kode PL	10404523000
Nama Paket	Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Nama Peserta	AMBARA KARYA

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
PEKERJAAN PENDAHULUAN								
Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00	11,00	Rp. 333.000,00		Ya
Perhitungan dan Penggambaran Rencana Pekerjaan	Ls	1,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	11,00	Rp. 16.650.000,00		Ya
Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi	Ls	1,00	Rp. 1.999.050,00	Rp. 1.999.050,00	11,00	Rp. 2.218.945,50		Ya
Uitzet / Pengukuran Awal & Akhir Pekerjaan	Ls	2,00	Rp. 297.500,00	Rp. 595.000,00	11,00	Rp. 660.450,00		Ya
Mobilisasi + Demobilisasi, Alat Berat	Ls	1,00	Rp. 11.900.000,00	Rp. 11.900.000,00	11,00	Rp. 13.209.000,00		Ya
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)								
Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri								
Topi Pelindung (Safety Helmet)	Bh	4,00	Rp. 50.000,00	Rp. 200.000,00	11,00	Rp. 222.000,00		Ya
Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psng	4,00	Rp. 15.000,00	Rp. 60.000,00	11,00	Rp. 66.600,00		Ya
Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	Psng	4,00	Rp. 175.000,00	Rp. 700.000,00	11,00	Rp. 777.000,00		Ya
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	4,00	Rp. 35.000,00	Rp. 140.000,00	11,00	Rp. 155.400,00		Ya
Asuransi dan								

Perijinan	Ls	1,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	11,00	Rp. 222.000,00		Ya
Rambu-Rambu yang diperlukan	Ls	1,00	Rp. 175.000,00	Rp. 175.000,00	11,00	Rp. 194.250,00		Ya
Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	Ls	1,00	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00	11,00	Rp. 388.500,00		Ya
PEK. PENGGALIAN TANAH DAN TIMBUNAN TANAH (CUT & FILL) CARA MEKANIS (DENGAN EXCAVATOR STANDART)								
Pekerjaan Pembersihan Lokasi dan Penebangan Pohon	M2	795,00	Rp. 6.000,00	Rp. 4.770.000,00	11,00	Rp. 5.294.700,00		Ya
Pemasangan Kayu Ambangan / Kayu Knepel Pijakan Alat Berat	Ls	1,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	11,00	Rp. 2.220.000,00		Ya
Pekerjaan Gallian Tanah Pematangan Lahan (Cutting Hill & Valley Filling) menggunakan Alat Berat (Excavator Standart) Luasan Area Gallian Lbr Rata- 2 80,00 M, Pj Rata2 26,50 M, Beda Tinggi 3,00 M (Prosen Kemiringan 45%) Hasil Gallian Dihampar dan Diratakan dengan Luas Area Matang 80,00 x 50,00 M	M3	2862,00	Rp. 48.950,00	Rp. 140.094.900,00	11,00	Rp. 155.505.339,00		Ya
Pekerjaan Pasang Patok STA Tiap Pojok dan Tiap Tengah-Tengah Sisi	Ttk	8,00	Rp. 46.433,80	Rp. 371.470,40	11,00	Rp. 412.332,14		Ya
						Rp.		

Produk Dalam Negeri (PDN)	198.529.516,64
Total Penawaran	Rp. 198.529.516,64

Persyaratan Kualifikasi Peserta

Identitas Peserta	
Nama	AMBARA KARYA
NPWP	0027566801728000
Alamat	JI KARYA RT 2 Kel Wonotirto
Telp	
Fax	05427215825
Email	amb*****@yahoocoid

Ijin Usaha					
Izin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120412060882	Seumur Hidup	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENG GARA OSS	Kecil	
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	F.1.01.BS.K. 03.2022.0020457	24 November 2025	Lembaga OSS - BKPM	Kecil	F42202 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH
Sertifikat Badan Usaha (SBU)	02082200345690003 0002	24 November 2025	Pemerintah Republik Indonesi	Kecil	
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	9120412060882	Seumur Hidup	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENG GARA OSS	Kecil	G46638 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNANIG 46639 - PERDAGANGAN BESAR

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	9120412060882	Seumur Hidup	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENG GARA OSS	Kecil	BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA F42211 - KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASIIF42919 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDLIF42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA
-----------------------------------	---------------	--------------	--	-------	---

Akta

Akta Pendirian

Nomor	62
Tanggal Surat	14 Februari 2008
Notaris	BAMBANG SUDARSONO, SH.

Manajerial

Nama	KTP	Alamat	NPWP	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Status
BUDI PRIYONO	6402131006670003		15.508.890.9-728.000	14 Februari 2008		Pengurus
BUDI PRIYONO	6402131006670003		15.508.890.9-728.000			Pemilik

Tenaga Ahli

Nama	Tanggal Lahir	NPWP	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Profesi/Keahlian
------	---------------	------	------------	------------------	------------------

Pengalaman

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------

Pekerjaan Sedang Berjalan

Pekerjaan	Lokasi	Instansi Pemberi Tugas	Nilai Kontrak	Nomor Kontrak
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------

Peralatan

Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Merk /Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan	Bukti Kepemilikan
-----------	--------	-----------	------------	-----------------	---------	-----------------	--------------------	-------------------

Status KSWP

Nama Peserta	NPWP	Status
AMBARA KARYA	0027566801728000	Tidak Valid

Persyaratan Kualifikasi Lainnya



GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
CV. AMBARA KARYA

JL. BALIKPAPAN - HANDIL NO. 33 RT. 2 KELURAHAN WONOTIRTO KEC. SAMBOJA 75275 Telp. 081347490071

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BUDI PRIYONO**
No. Identitas : 6402131006670003
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. AMBARA KARYA**
Alamat : Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Telepon/Fax : -
Email : -

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan *Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 01 TANGGAL 6 Juni 2022 dengan Notaris YENI MARICE, SH., M.Kn;*
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

CV. AMBARA KARYA

BUDI PRIYONO
Direktur



GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
CV. AMBARA KARYA

JL. BALIKPAPAN - HANDIL NO. 33 RT. 2 KELURAHAN WONOTIRTO KEC. SAMBOJA 75275 Telp. 081347490071

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	CV. AMBARA KARYA
2.	Status	☒ Pusat	☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
	No. Telepon	:	-
	No. Fax	:	-
	E-Mail	:	-
4.	Alamat Kantor Cabang	:	-
	No. Telepon	:	-
	No. Fax	:	-
	E-Mail	:	-

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a. Nomor	:	01
b. Tanggal	:	6 Juni 2022
c. Nama Notaris	:	YENI MARICE, SH., M.Kn
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar	
a. Nomor	:	-
b. Tanggal	:	-
c. Nama Notaris	:	-



GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
CV. AMBARA KARYA

JL. BALIKPAPAN - HANDIL NO. 33 RT. 2 KELURAHAN WONOTIRTO KEC. SAMBOJA 75275 Telp. 081347490071

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	BUDI PRIYONO	6402131006670003	Direktur
2	-	-	Wakil Direktur

D. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	9120412060882
2.	Masa berlaku izin usaha	:	31 Desember 2019
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

1.	No. H.O / Surat Keterangan Domisili	:	-
2.	Masa berlaku / Tanggal Pembuatan	:	-
3.	Instansi pemberi	:	-

1.	Nomor Daftar Perusahaan (TDP)	:	-
2.	Masa berlaku	:	-
3.	Instansi pemberi	:	-



GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
CV. AMBARA KARYA

JL. BALIKPAPAN - HANDIL NO. 33 RT. 2 KELURAHAN WONOTIRTO KEC. SAMBOJA 75275 Telp. 081347490071

E. Izin Usaha Lainnya

1. Surat Ijin	:	NIB
2. Nomor Izin Usaha Lainnya	:	9120412060882
3. Masa berlaku	:	8 Oktober 2019
4. Instansi pemberi	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

1. Surat Ijin	:	PB-UMKU
2. Nomor Izin Usaha Lainnya	:	020822003456900020001 020822003456900010002
3. Masa berlaku	:	3 Oktober 2026
4. Instansi pemberi	:	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Surat Ijin	:	IUJK
2. Nomor Izin Usaha Lainnya	:	9120412060882
3. Masa berlaku	:	31 Desember 2019
4. Instansi pemberi	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

F. Daftar Susunan Keuangan

1. Susunan Pesero

No	Nama	No. Identitas	Jabatan	Perse- ntase
1	BUDI PRIYONO	6402131006670003	Direktur	75 %
2	-	-	Wakil Direktur	25 %



GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
CV. AMBARA KARYA

JL. BALIKPAPAN - HANDIL NO. 33 RT. 2 KELURAHAN WONOTIRTO KEC. SAMBOJA 75275 TELP. 081347490071

2. Pajak

A. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	02.756.680.1-728.000
B. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. : 80801306561242029032 tanggal : 29 Maret 2024 (Terlampir)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

N o	Nama	Tgl/bln/ thn lahir	Tingkat Pendi- kan	Profesi/ keahlian	No / Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	7	8
1	-	-	-	-	-

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

N o.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak	
			Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar



GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER
CV. AMBARA KARYA

JL. BALIKPAPAN - HANDIL NO. 33 RT. 2 KELURAHAN WONOTIRTO KEC. SAMBOJA 75275 Telp. 081347490071

Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Samboja, 18 September 2025
CV. AMBARA KARYA



BUDI PRIYONO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : Ba.PDP/10404523000/JK/BPBJ.07/PP.SBJ/9/2025

Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
Satuan Kerja : Kecamatan Samboja
Nilai HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja telah melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

1. Pembukaan Penawaran : **Melalui APLIKASI SPSE**
2. Jumlah yang diundang : 1 (satu) Calon Penyedia
3. Jumlah sampul penawaran : 1 (satu) Sampul
4. Kelengkapan Dokumen : **LENGKAP**
5. Berdasarkan hasil tersebut diatas, Pengadaan Langsung ini dinyatakan : **TIDAK GAGAL**
6. Catatan selama pembukaan sampul penawaran :
 - a. Syarat substansial dokumen penawaran dinyatakan terpenuhi
 - b. dilanjutkan ke tahapan evaluasi dokumen penawaran

Hasil Pembukaan Penawaran terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv,S.Sos
Penata Muda Tingkat I



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Pompes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
 Satuan Kerja : Kecamatan Samboja
 Nilai HPS : Rp. 198.813.000,-
 Tahun Anggaran : 2025

No	Nama Calon Penyedia	Kelengkapan Dokumen Penawaran (Ada / Tidak Ada)				Harga Penawaran (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		Surat Penawaran	Dokumen Penawaran Teknis	Dokumen Penawaran Harga	Formulir Isian Kualifikasi			
1	CV. AMBARA KARYA	Ada	Ada	Ada	Ada	Rp. 198.529.516,64,-	30(Tiga Puluh) Hari Kalender	Lengkap

Ditetapkan di : Tenggaraong
 Pada Tanggal : 19 September 2025




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
 Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Factiv.S.Sos
 Penata Muda Tingkat I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIK

Nomor : Ba.KH/10404523000/JK/BPBJ.08/PP.SBJ/9/2025

Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
Satuan Kerja : Kecamatan Samboja
Nilai HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja, telah melakukan Koreksi Aritmatik terhadap Dokumen Penawaran pada Paket tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Calon Penyedia	Harga Penawaran (Rp)	Harga Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan (Tetap/Terkoreksi)
1	CV. AMBARA KARYA	Rp. 198.529.516,64,-	Rp. 198.529.516,64,-	Tetap

Uraian hasil Koreksi Aritmatik terlampir.

Demikian Berita Acara Koreksi Aritmatik ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv,S.Sos
Penata Muda Tingkat 1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIK

Nama Paket : LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONPES Roudotul Jannah Sungai Seluang
 Satuan Kerja : Kecamatan Samboja
 Nilai HPS : 198.813.000,00
 Ttn Anggaran : 2025
 Nama Calon Penyedia : CV. AMBARA KARYA
 Harga Penawaran : 198.529.516,64

No.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA PENAWARAN				KOREKSI ARITMATIK				HPS	Persen Terhadap	
		vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Pajak	Jumlah Harga (Rp)	vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)			Pajak
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					33.071.395,50					33.071.395,50	
	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	300.000,00	11%	333.000,00	1,00	Ls	300.000,00	11%	333.000,00	100
	Perhitungan dan Penggambaran Rencana Pekerjaan	1,00	Ls	15.000.000,00	11%	16.650.000,00	1,00	Ls	15.000.000,00	11%	16.650.000,00	100
	Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi	1,00	Ls	1.999.050,00	11%	2.218.945,50	1,00	Ls	1.999.050,00	11%	2.218.945,50	100
	Ulitzet / Pengukuran Awal & Akhir Pekerjaan	2,00	Ls	297.500,00	11%	660.450,00	2,00	Ls	297.500,00	11%	660.450,00	100
	Mobilisasi + Demobilisasi,Alat Berat	1,00	Ls	11.900.000,00	11%	13.209.000,00	1,00	Ls	11.900.000,00	11%	13.264.500,00	100
2.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)					2.025.750,00					2.025.750,00	
	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri											
	~ Topi Pelindung (Safety Helmet)	4,00	Bh	50.000,00	11%	222.000,00	4,00	Bh	50.000,00	11%	222.000,00	100
	~ Sarung Tangan (Safety Gloves)	4,00	Psg	15.000,00	11%	66.600,00	4,00	Psg	15.000,00	11%	66.600,00	100
	~ Sepatu Keselamatan (Boots Shoes)	4,00	Psg	175.000,00	11%	777.000,00	4,00	Psg	175.000,00	11%	777.000,00	100
	~ Rompi Keselamatan (Safety Vest)	4,00	Bh	35.000,00	11%	155.400,00	4,00	Bh	35.000,00	11%	155.400,00	100
	Asuransi dan Perlindungan	1,00	Ls	200.000,00	11%	222.000,00	1,00	Ls	200.000,00	11%	222.000,00	100
	Rambu-Rambu yang diperlukan	1,00	Ls	175.000,00	11%	194.250,00	1,00	Ls	175.000,00	11%	194.250,00	100
	Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an)	1,00	Ls	350.000,00	11%	388.500,00	1,00	Ls	350.000,00	11%	388.500,00	100
3.	PEK. PENGGAJIAN TANAH DAN TIMBUNAN TANAH (CUT & FILL) CARA MEKANIS (DENGAN EXCAVATOR STANDART)					163.432.371,14					163.432.371,14	
	Pekerjaan Pembersihan Lokasi dan Penebangan Pohon	795,00	M2	6.000,00	11%	5.294.700,00	795,00	M2	6.000,00	11%	5.294.700,00	98
	Pemasangan Kayu Ambangan / Kayu "Knepel" Pijakan Alat Berat	1,00	Ls	2.000.000,00	11%	2.220.000,00	1,00	Ls	2.000.000,00	11%	2.220.000,00	100
	Pekerjaan Galian Tanah Pematangan Lahan (Cutting Hill & Valley Filling) menggunakan Alat Berat (Excavator Standart) : Luasan Area Galian Lbr Rata-2 80,00 M, Pj Rata2 26,50 M, Beda Tinggi 3,00 M (Prosen Kemiringan 45%) Hasil Galian Dihampar dan Diratakan dengan Luas Area Matang 80,00 x 50,00 M	2.862,00	M3	48.950,00	11%	155.505.339,00	2.862,00	M3	48.950,00	11%	155.505.339,00	100

	Pekerjaan Pasang Patok STA Tiap Pojok dan Tiap Tengah-Tengah Sisi	8,00	Ttk	46.433,80	11%	412.332,14	8,00	Ttk	46.433,80	11%	412.332,14	412.332,14	100
--	---	------	-----	-----------	-----	------------	------	-----	-----------	-----	------------	------------	-----

Rekapitulasi

NO	uraian	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)
I	LANJUTAN PEMATANGAN LAHAN PONDASI	198.529.516,64	198.529.516,64
	Jumlah Total (Rp)	198.529.516,64	198.529.516,64
	% Terhadap HPS	99,86	
	Keterangan	Tetap	

Ditetapkan : Tenggara
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fandity S.Sos
Penata Muda Tingkat I



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : Ba.EP/10404523000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/9/2025

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja Telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang untuk Paket Pekerjaan :

Kode Paket : 10404523000
Nama Paket : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran dari 1 peserta yang di undang terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu :

No	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. AMBARA KARYA	Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Rp. 198.529.516,64,-

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Lulus	

2. Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Lulus	

3. Evaluasi Teknis

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Lulus	

4. Evaluasi Harga / Biaya

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Rp. 198.529.516,64,-	Lulus	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv.S.Sos
Penata Muda Tingkat 1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

EVALUASI ADMINISTRASI

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10404523000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/9/2025

Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**

Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-

Tahun Anggaran : 2025

1. Evaluasi Administrasi

No	Nama Dokumen	Nama Peserta	Keterangan
		CV. AMBARA KARYA	
A	SURAT PENAWARAN		
	1) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan	Memenuhi syarat	
	2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.	Memenuhi syarat	
B	SURAT KUASA		
	3) Surat kuasa (apabila dikuasakan)	Memenuhi syarat	
C	DOKUMEN PENAWARAN		
	4) Dokumen Penawaran Teknis	Memenuhi syarat	
	5) Dokumen Penawaran Harga	Memenuhi syarat	
	6) Data Kualifikasi	Memenuhi syarat	
	Hasil Evaluasi Penawaran	Memenuhi Persyaratan Administrasi	

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Faneliv.S.Sos
Penata Muda Tingkat I



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

EVALUASI KUALIFIKASI

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10404523000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/9/2025
Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025

No	Nama Dokumen	Nama Peserta	Keterangan
		CV. AMBARA KARYA	
A PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS			
1	Memiliki Perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi	Memenuhi syarat	
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan ketentuan : Kualifikasi : Kecil Klasifikasi : Bangunan Sipil Subklasifikasi : SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Memenuhi syarat	
3	Memiliki NPWP	Memenuhi syarat	
4	Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	Memenuhi syarat	
5	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan : a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan c. Kartu Tanda Penduduk	Memenuhi syarat	
B PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS			
1	Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut : Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	Memenuhi syarat	
2	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) : Pekerjaan Konstruksi yang sedang dikerjakan (P) = 1 Paket Sisa Kemampuan Paket (SKP) $5 - 1 = 4$ Paket SKP : KP – P KP : Nilai Kemampuan Paket,dengan ketentuan : a. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam)	Memenuhi syarat	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

	atau 1,2 (satu koma dua) N P : Jumlah paket yang sedang dikerjakan N : Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir		
	Hasil Evaluasi Kualifikasi	Memenuhi Persyaratan Administrasi	

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Faneliv,S.Sos
Penata Muda Tingkat I



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

EVALUASI TEKNIS

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10404523000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/9/2025
 Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
 Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
 Tahun Anggaran : 2025

No	Dokumen Penawaran Teknis	Nama Peserta	Keterangan
		CV. AMBARA KARYA	
1	Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP		
	a. Daftar Peralatan	Sesuai	LULUS
	b. Data Peralatan		
	1)		
	- Jenis : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Kapasitas : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Jumlah : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Status Kepemilikan : Milik Sendiri	Sesuai	LULUS
	- Bukti Kepemilikan : Ada	Sesuai	LULUS
	2)		
	- Jenis : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Kapasitas : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Jumlah : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Status Kepemilikan : Milik Sendiri	Sesuai	LULUS
	- Bukti Kepemilikan : Ada	Sesuai	LULUS
2	Personel Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP		
	a. Daftar Personil Manajerial	Sesuai	LULUS
	b. Data Personil Manajerial		
	1) Pelaksana		
	- Pengalaman : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja	Sesuai	LULUS
	2) Petugas K3 / Ahli K3		
	- Pengalaman : Sesuai LDP	Sesuai	LULUS
	- Daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja	Sesuai	LULUS
3	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sederhana		
	a. Kebijakan Keselamatan Konstruksi	Tidak dipersyaratkan	
	b. Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja	Tidak dipersyaratkan	
	c. IBPRP Sederhana	Tidak dipersyaratkan	
	d. Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya	Tidak dipersyaratkan	
	e. Jadwal Inspeksi	Tidak dipersyaratkan	
	Hasil Evaluasi Teknis	Memenuhi Persyaratan Administrasi	

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
 Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Faneliv,S.Sos
 Penata Muda Tingkat 1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

EVALUASI HARGA/BIAYA

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10404523000/JK/BPBJ.09/PP.SBJ/9/2025
Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025

No.	Dokumen Penawaran Harga / Biaya	Nama Peserta	Keterangan
		CV. AMBARA KARYA	
1	Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga).		
	1) Penawaran sebelum koreksi aritmatik	Rp. 198.529.516,64,-	
	2) Penawaran setelah koreksi aritmatik	Rp. 198.529.516,64,-	
	3) Perbandingan total harga penawaran dengan HPS (%)	99,86 %	
2	Harga satuan diatas 110% HPS	Tidak Ada	Tidak Lakukan Klarifikasi
3	Mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis	Tidak Ada	Tidak Lakukan Klarifikasi
	Hasil Evaluasi Harga / Biaya	Memenuhi Persyaratan Administrasi	

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Faneliv.S.Sos
Penata Muda Tingkat I



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

**DAFTAR HADIR VERIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
SERTA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA**

Nama Paket : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025
Nama Peserta : CV. AMBARA KARYA
Metode : Luring

No.	Nama Yang Menghadiri	Jabatan	Tanda Tangan
1			

Ketentuan kehadiran Peserta pada tahapan Verifikasi/Pembuktian Kualifikasi

1. Direksi yang namanya pendirian / perubahan; ada dalam akta pendirian / perubahan atau pihak yang sah menurut akta.
2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
4. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

Catatan

Jika peserta lulus tahapan verifikasi/pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Faneliv,S.Sos
Penata Muda Tingkat I





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : Ba.PK/10404523000/JK/BPBJ.10/PP.SBJ/9/2025

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja Telah melaksanakan kegiatan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi untuk Paket Pekerjaan :

Kode Paket : 10404523000
Nama Paket : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
Tahun Anggaran : 2025
Nama Peserta : CV. AMBARA KARYA
Metode : Luring

Dengan Hasil Sebagai Berikut :

No	Uraian Dokumen	Status Verifikasi SIKAP	Kelengkapan Dokumen	
			Ada (V) / Tidak Ada (X)	Memenuhi Syarat (V) / Tidak Memenuhi Syarat (X)
A	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Biaya, serta Dokumen Kualifikasi	-	Pada SPSE	Memenuhi Syarat
B	PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS			
1	Memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi	Sudah Terverifikasi SIKAP	Ada	Memenuhi Syarat
2	Sertifikat Badan Usaha (SBU) : Kualifikasi : Kecil Klasifikasi : Bangunan Sipil Subkualifikasi : SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Sudah Terverifikasi SIKAP	Ada	Memenuhi Syarat
3	Memiliki NPWP	Sudah Terverifikasi SIKAP	Ada	Memenuhi Syarat
4	Memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak	Sudah Terverifikasi SIKAP	Ada	Memenuhi Syarat
5	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :			
	1) Akta Pendirian Perusahaan	Sudah Terverifikasi SIKAP	Ada	Memenuhi Syarat
	2) Akta Perubahan Perusahaan	Sudah Terverifikasi SIKAP	Ada	Memenuhi Syarat
C	PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS			
1	Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut : Memiliki pengalaman Pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun	Belum Terverifikasi SIKAP	Ada	Memenuhi Syarat
			Ada	Memenuhi Syarat
			Ada	Memenuhi Syarat
2	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)		Sesuai	Memenuhi Syarat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

	HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI		MEMENUHI SYARAT
--	------------------------------	--	-----------------

Keterangan :

V : Ada

X : Tidak Ada

- : Tidak Disyaratkan

Peserta menyatakan :

Pelaku Usaha menyatakan bahwa Dokumen kualifikasi yang ditunjukkan pada tahapan Pembuktian Kualifikasi adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yg disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka pelaku usaha berserta direksinya bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta
CV. AMBARA KARYA



BUDI PRIYONO
Direktur

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv.S.Sos
Penata Muda Tingkat 1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nomor : 10/BA.KNTH/10404523000
Kegiatan : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang**
HPS : Rp. 198.813.000,-
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran : 2025

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Samboja, Telah melaksanakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Terhadap Dokumen Penawaran :

Nama Perusahaan : **CV. AMBARA KARYA**
Alamat : Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
NPWP : 02.756.680.1-728.000
Harga Penawaran : Rp. 198.529.516,64,-
Harga Terkoreksi : Rp. 198.529.516,64,-

Mengundang peserta non tender tersebut diatas untuk dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen penawaran sebagai berikut :

1. Metode Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga : Luring
2. Klarifikasi / pembuktian sertifikat Kompetensi Kerja : **ADA**
3. Harga setelah negosiasi : Rp. 198.419.000,-
4. Pejabat pengadaan bersama dengan peserta non tender menyepakati hasil klarifikasi dan negosiasi serta menjadi harga yang dituangkan dalam Dokumen Kontrak/SPK
5. Adapun hasil klarifikasi Teknis dan negosiasi harga sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat dengan sebenarnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta
CV. AMBARA KARYA

BUDI PRIYONO
Direktur

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv.S.Sos
Penata Muda Tingkat 1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

Pekerjaan : LANJUTAN PEMATANAN LAHAN POMPES ROUIDOTUL ANNAH SUNGAI SELUANG
Lokasi : Kecamatan Sumbaja
Sumber Dana : APBD Kecamatan Sumbaja
Tahun : 2025

A. Klarifikasi Teknis		Hasil Klarifikasi	Keterangan (Apabila Tidak Memenuhi)
No.	Dokumen Teknis	Memenuhi	
1	Personil	Memenuhi	
2	Peralatan	Memenuhi	
3	Dokumen SMK	Tidak dipersyaratkan	

B. NEGOSIASI HARGA											
No.	URAIAN PEKERJAAN	Harga Penawaran / Terkoreksi			Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			Harga Negosiasi Biaya			Jumlah Harga (Rp)
		Volume	Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Satuan	Jumlah Harga (Rp)	
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN Papan Nama Proyek Perhitungan dan Penggambaran Rencana Pekerjaan Laporan Kontraktor dan Foto Dokumentasi Ultzet / Pengukuran Awal & Akhir Pekerjaan Mobilisasi + Demobilisasi, Alat Berat	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	Ls Ls Ls Ls Ls	33.071.395,50 333.000,00 16.650.000,00 2.218.945,50 660.450,00 13.209.000,00	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	Ls Ls Ls Ls Ls	33.126.895,50 333.000,00 16.650.000,00 2.218.945,50 660.450,00 13.264.500,00	1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	Ls Ls Ls Ls Ls	32.961.450,00 333.000,00 16.650.000,00 2.109.000,00 660.450,00 13.209.000,00	
2.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri ~ Topi Pelindung (Safety Helmet) ~ Sarung Tangan (Safety Gloves) ~ Sepatu Keselamatan (Boots Shoes) ~ Rompi Keselamatan (Safety Vest) Asuransi dan Perlindungan Rambu-Rambu yang diperlukan Peralatan P3K (Korak P3K + Obat2an)	4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00	Bh Psn Psn Bh Ls Ls Ls	222.000,00 66.600,00 777.000,00 155.400,00 222.000,00 194.250,00 388.500,00	4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00	Bh Psn Psn Bh Ls Ls Ls	222.000,00 66.600,00 777.000,00 155.400,00 222.000,00 194.250,00 388.500,00	4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00	Bh Psn Psn Bh Ls Ls Ls	2.025.750,00 222.000,00 66.600,00 777.000,00 155.400,00 194.250,00 388.500,00	
3.	PEK. PENGALIAN TANAH DAN TIMBUNAN TANAH (CUT & FILL) CARA MEKANIS (DENGAN EXCAVATOR STANDART) Pekerjaan Pembersihan Lokasi dan Penebangan Pohon Pemasangan Kayu Ambangan / Kayu "Kuepel" Pijakan Alat Berat Pekerjaan Galian Tanah Pematangan Lahan (Cutting Hill & Valley Filling) menggunakan Alat Berat (Excavator Standart) : Luasan Area Galian Lbr Rata-2 80,00 M, Pj Rata2 26,50 M, Beda Tinggi 3,00 M (Prosen Kemiringan 45%) Hasil Galian Dibampar dan Diratakan dengan Luas Area Matang 80,00 x 50,00 M Pekerjaan Pasang Patok STA Tiap Pojok dan Tiap Tengahan-Tengah Sisi	795,00 1,00 2.862,00 8,00	M2 Ls M3 Ttk	163.432.371,14 5.294.700,00 2.220.000,00 412.332,14	795,00 1,00 2.862,00 8,00	M2 Ls M3 Ttk	163.661.278,40 5.393.975,63 2.220.000,00 412.332,14	795,00 1,00 2.862,00 8,00	M2 Ls M3 Ttk	163.431.800,00 5.294.700,00 2.220.000,00 411.761,00	
				198.529.516,64		198.813.923,90				198.419.000,00	
REKAPITULASI											
No	Uraian	Harga Penawaran / Terkoreksi			Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			Harga Negosiasi Biaya			
1		198.529.516,64			198.813.923,90			198.419.000,00			198.419.000,00
JUMLAH TOTAL		198.529.516,64			198.813.923,90			198.419.000,00			198.419.000,00
DIBUATKAN		198.529.516,64			198.813.000,00			198.419.000,00			198.419.000,00

titid.

Pejabat Pengawasan pada Penerimaan Diterima Kabupaten Kutai Kartanegara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Jl. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN

Nomor : Ba.HPL/10404523000/JK/BPBJ.12/PP.SBJ/9/2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Telah dibuat BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG untuk Paket Pekerjaan :

Kode Paket : 10404523000
Paket : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudotul Jannah Sungai Seluang
Nilai Total HPS : Rp. 198.813.000,-
Metode : Luring

A. Pembukaan Penawaran dari 1 peserta yang di undang terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. AMBARA KARYA	Jl. karya, Kelurahan Wonotirto, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Rp. 198.529.516,64,-

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Lulus	

2. Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Lulus	

3. Evaluasi Teknis

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Lulus	

4. Evaluasi Harga / Biaya

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMBARA KARYA	Rp. 198.529.516,64,-	Lulus	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut :

1. Nilai Penawaran : Rp. 198.529.516,64,-
2. Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp. 198.529.516,64,-
3. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 198.419.000,-

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 September 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fanciv.S.Sos
Penata Muda Tingkat I



DOKUMENTASI PEKERJAAN

Nama Kegiatan : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudhotul Jannah Sungai Seluang

Lokasi : Rt 05 Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja

Pelaksana : CV. Ambara Karya

Tahun : 2025

0 %



0 %



0 %



DOKUMENTASI PEKERJAAN

Nama Kegiatan : Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudhotul Jannah Sungai Seluang

Lokasi : Rt 05 Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja

Pelaksana : CV. Ambara Karya

Tahun : 2025

40 %



50 %



50 %



DOKUMENTASI PEKERJAAN

Nama Kegiatan : **Lanjutan Pematangan Lahan Ponpes Roudhotul Jannah Sungai Seluang**

Lokasi : Rt 05 Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja

Pelaksana : CV. Ambara Karya

Tahun : 2025

100%



100%



100%

